

JAMA | **JURNAL MANAJEMEN EKONOMI DAN BISNIS**

Forum Operator Perguruan Tinggi Islam (FORPTI)

Volume 3 Nomor 1, Mei 2026

DOI:

Analisis Sewa Peralatan *Camping* Di RIR *Outdoor* Purwakarta Dalam Perspektif Akad *Ijarah*

Amellia Aztiannisa Dewi¹, Moch Cahyo Sucipto², Dea Arsyad³^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta

Jalan Veteran No.150-152 Ciseureuh Purwakarta Jawa Barat 41118 Indonesia

122461005@sties-purwakarta.ac.idmochcahyosucipto@gmail.comdea.arsyad@sties-purwakarta.ac.id

ABSTRAK

Praktik sewa menyewa (*ijarah*) merupakan salah satu bentuk muamalah yang banyak diterapkan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, termasuk pada usaha penyewaan peralatan *camping*. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai permasalahan yang berpotensi menimbulkan sengketa, seperti pembatalan sewa secara mendadak oleh konsumen, tanggung jawab atas kerusakan barang sewaan, keterlambatan pengembalian, serta kehilangan peralatan selama masa sewa. Kondisi tersebut menuntut adanya kajian mengenai kesesuaian praktik sewa menyewa dengan prinsip akad *ijarah* dalam ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan praktik sewa menyewa peralatan *camping* di RIR *Outdoor* Purwakarta serta menganalisis kesesuaiannya dengan perspektif akad *ijarah*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*). Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap delapan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen, sedangkan analisis data dilakukan dengan penarikan kesimpulan yang dihubungkan dengan teori akad *ijarah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sewa menyewa peralatan *camping* di RIR *Outdoor* Purwakarta mencakup lima indikator utama, yaitu kontrak sewa, pembayaran, masa sewa, sanksi, dan berakhirnya masa sewa. Selain itu, praktik yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan akad *ijarah* karena memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam syariah, meliputi adanya *sighat* yang jelas, para pihak yang cakap hukum, objek sewa yang memberikan manfaat, serta *ujrah* (imbalan sewa) yang disepakati sejak awal akad. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem penyewaan peralatan camping di RIR *Outdoor*

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 3, Nomor 1, Mei 2026

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

Purwakarta telah memenuhi prinsip-prinsip akad *ijarah* sehingga dapat menjadi model praktik usaha penyewaan yang sesuai dengan ekonomi syariah. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelaku usaha jasa penyewaan dalam meningkatkan kepatuhan syariah serta memperkuat perlindungan hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi sewa menyewa.

Kata Kunci— Akad *Ijarah*, Sewa Menyewa, Peralatan *Camping*, RIR Outdoor Purwakarta

ABSTRACT

The practice of leasing (ijarah) is a form of commercial transaction widely used to meet the needs of the public, including in the camping equipment rental business. In practice, various issues may arise that have the potential to lead to disputes, such as sudden cancellation of the rental by the consumer, liability for damage to rented items, late returns, and loss of equipment during the rental period. These conditions necessitate a study on the alignment of leasing practices with the principles of the ijarah contract in Islamic economics. This study aims to examine the implementation of camping equipment rental practices at RIR Outdoor Purwakarta and analyze their alignment with the ijarah contract perspective. The research method employed is qualitative with a field research approach. Primary data was collected through observation and interviews with eight informants selected using purposive sampling. Data collection was conducted through observation, interviews, and document analysis, while data analysis involved drawing conclusions linked to the theory of the ijarah contract. The research results indicate that the implementation of camping equipment rental practices at RIR Outdoor Purwakarta encompasses five main indicators: the rental contract, payment, rental period, penalties, and the termination of the rental period. Furthermore, the practices implemented align with the provisions of the ijarah contract as they fulfill the pillars and conditions established in Sharia law, including the presence of a clear shighat (contractual statement), legally competent parties, a rental object that provides benefit, and an agreed-upon ujah (rental fee) from the outset of the contract. This study concludes that the camping equipment rental system at RIR Outdoor Purwakarta has fulfilled the principles of the ijarah contract and can thus serve as a model for rental business practices in line with Islamic economics. The implications of this study are expected to serve as a reference for rental service providers in enhancing Sharia compliance and strengthening the protection of the rights and obligations of the parties involved in rental transactions.

Keywords— *Ijarah Contract, Rental, Camping Equipment, RIR Outdoor Purwakarta*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang sangat beragam, mulai dari pegunungan, hutan tropis, pantai, dan danau yang menjadi daya tarik utama bagi aktivitas wisata alam. Potensi alam tersebut mendorong berkembangnya berbagai bentuk wisata berbasis alam (*nature-based tourism*), termasuk kegiatan pendakian gunung dan *camping* yang semakin diminati oleh masyarakat. Meningkatnya minat terhadap aktivitas luar ruang tidak hanya dipengaruhi oleh keindahan alam yang dimiliki Indonesia, tetapi juga oleh perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya rekreasi, kesehatan fisik, dan interaksi dengan lingkungan alam. Fenomena pendakian gunung dan kegiatan berkemah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari tren wisata petualangan yang berkembang di kalangan generasi muda maupun keluarga (Fitriantono & Others, 2018). Selain itu, wisata alam memberikan pengalaman edukatif dan rekreatif yang mampu meningkatkan kualitas hidup serta kesadaran lingkungan masyarakat (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2023).

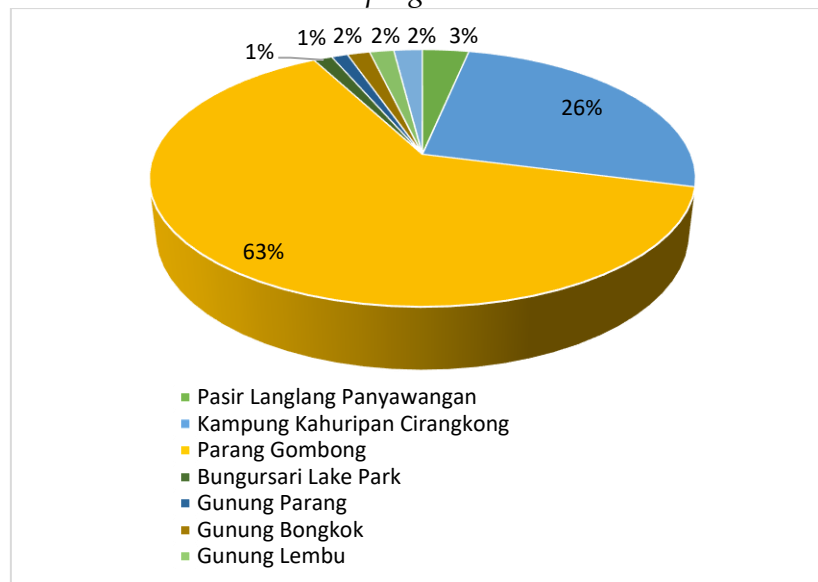
JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 3, Nomor 1, Mei 2026

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi wisata alam yang cukup besar karena dikelilingi oleh kawasan pegunungan dan perbukitan yang menawarkan panorama alam yang menarik. Salah satu destinasi unggulan yang menjadi daya tarik wisatawan adalah kawasan Gunung Parang yang dikenal sebagai gunung batu andesit monolit terbesar di Indonesia dan menawarkan berbagai aktivitas wisata petualangan, seperti panjat tebing, pendakian, dan *camping* (Putra & Adriyanto, 2019). Keberadaan destinasi wisata tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui berkembangnya berbagai usaha penunjang wisata, termasuk penyedia jasa penyewaan peralatan *camping*. Menurut data Pemerintah Kabupaten Purwakarta, (2024), destinasi *Camping* Parang Gombong mencatat tingkat kunjungan tertinggi dibandingkan destinasi wisata alam lainnya di Purwakarta. Tingginya angka kunjungan tersebut menunjukkan meningkatnya minat masyarakat terhadap aktivitas *camping* sekaligus menciptakan kebutuhan yang lebih besar terhadap ketersediaan peralatan pendukung kegiatan berkemah.

Diagram 1. 1
Wisata *Camping* Di Purwakarta



(Sumber: Data diolah dari data.purwakartakab.go.id, 2024)

Meningkatnya popularitas kegiatan *camping* tidak selalu diikuti dengan kepemilikan peralatan *camping* oleh para wisatawan. Sebagian besar pendaki pemula dan wisatawan rekreasional menghadapi keterbatasan finansial untuk membeli perlengkapan *camping* secara lengkap karena harga peralatan yang relatif mahal dan frekuensi penggunaannya yang tidak rutin dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, jasa penyewaan peralatan *camping* menjadi alternatif yang lebih ekonomis dan praktis bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan berkemah tanpa harus melakukan investasi yang besar (Supriyadi, 2019). Kehadiran usaha penyewaan peralatan *camping* tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan bagi masyarakat lokal di sekitar kawasan wisata alam.

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 3, Nomor 1, Mei 2026

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik penyewaan peralatan *camping* termasuk dalam akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*) yang telah disepakati tanpa diikuti perpindahan kepemilikan barang tersebut (Antonio, 2019). Akad *ijarah* merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang dibolehkan dalam syariat Islam selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, yaitu adanya pihak yang berakad (*mu'jir dan musta'jir*), objek manfaat yang jelas, nilai sewa yang disepakati, serta adanya ijab dan kabul yang menunjukkan kesepakatan para pihak (Karim, 2021). Oleh karena itu, setiap praktik sewa menyewa perlu memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, serta kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak agar terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), zalim, maupun perselisihan.

Berdasarkan hasil observasi awal di RIR Outdoor Purwakarta, ditemukan beberapa fenomena yang menarik untuk dikaji lebih mendalam dalam perspektif akad *ijarah*. Pertama, terjadinya kehilangan peralatan *camping* selama masa sewa yang menimbulkan kerugian bagi pihak penyedia jasa. Kedua, adanya risiko kerusakan peralatan *camping*, seperti tenda yang sobek atau berlubang, serta kerusakan pada rangka (*frame*) tenda yang menimbulkan persoalan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Ketiga, pembatalan sewa secara mendadak oleh penyewa yang berpotensi mengganggu operasional usaha dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi pihak penyedia jasa. Keempat, keterlambatan pengembalian peralatan *camping* yang dikenakan sanksi berupa tambahan biaya sewa sesuai ketentuan yang berlaku. Kelima, adanya praktik perpanjangan masa sewa yang dilakukan secara spontan oleh penyewa karena memutuskan untuk memperpanjang masa bermalam di lokasi camping, sehingga menimbulkan kebutuhan penyesuaian akad yang sebelumnya telah disepakati. Berbagai fenomena tersebut menunjukkan adanya dinamika transaksi yang memerlukan kajian mendalam mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akad *ijarah* dalam ekonomi syariah.

Penelitian mengenai akad *ijarah* dan praktik sewa menyewa telah banyak dilakukan pada berbagai objek penelitian, namun masih terdapat celah penelitian (*research gap*) yang membuka peluang untuk dilakukan kajian lebih lanjut pada praktik penyewaan peralatan *camping*. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati & Rahman (2020) mengenai implementasi akad *ijarah* pada jasa penyewaan kendaraan menunjukkan bahwa transaksi sewa menyewa telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*, namun penelitian tersebut hanya berfokus pada aspek kesesuaian akad tanpa mengkaji penyelesaian risiko kehilangan dan kerusakan objek sewa secara mendalam. Selanjutnya, penelitian Suryani (2021) tentang praktik penyewaan alat pesta dalam perspektif ekonomi Islam menemukan adanya ketidaksesuaian pada aspek pembebanan ganti rugi kepada penyewa, tetapi objek penelitian masih terbatas pada usaha penyewaan perlengkapan pesta sehingga karakteristik risiko dan penggunaan barang berbeda dengan peralatan *camping* yang digunakan di alam terbuka.

Penelitian lain oleh Hidayat & Maulana (2022) menganalisis akad *ijarah* pada jasa penyewaan alat pertanian dan menyimpulkan bahwa kejelasan manfaat objek serta kesepakatan *ujrah* menjadi faktor utama tercapainya transaksi yang sesuai syariah. Namun

demikian, penelitian tersebut belum mengkaji permasalahan pembatalan sewa secara sepihak maupun perpanjangan masa sewa yang sering terjadi dalam praktik usaha penyewaan. Sementara itu, penelitian Fauziah (2023) mengenai penyewaan alat fotografi menunjukkan bahwa penerapan denda keterlambatan dapat dibenarkan sepanjang disepakati dalam akad, tetapi penelitian tersebut tidak membahas implikasi akad ketika penyewa memperpanjang masa penggunaan barang setelah akad berjalan. Penelitian terbaru oleh Prasetyo & Kurniawan (2024) mengkaji penyewaan perlengkapan olahraga berbasis syariah dan menemukan bahwa transparansi kontrak menjadi faktor penting dalam mengurangi sengketa antara penyedia jasa dan penyewa, namun penelitian tersebut belum mengidentifikasi praktik penyewaan pada sektor wisata alam yang memiliki tingkat risiko kehilangan dan kerusakan barang yang lebih tinggi.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tersebut, terdapat beberapa kesenjangan penelitian. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada objek sewa berupa kendaraan, alat pesta, alat pertanian, alat fotografi, dan perlengkapan olahraga, sedangkan penelitian mengenai penyewaan peralatan *camping* dalam perspektif akad *ijarah* masih sangat terbatas. Kedua, penelitian sebelumnya umumnya hanya menelaah kesesuaian rukun dan syarat akad *ijarah*, sementara kajian mengenai risiko kehilangan barang, kerusakan peralatan, pembatalan sewa mendadak, keterlambatan pengembalian, dan perpanjangan masa sewa secara spontan belum dikaji secara komprehensif dalam satu penelitian. Ketiga, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis praktik penyewaan peralatan *camping* pada usaha lokal di Kabupaten Purwakarta yang berkembang seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata alam dan *camping*. Oleh karena itu, penelitian “Analisis Sewa Peralatan *Camping* di RIR *Outdoor* Purwakarta dalam Perspektif Akad *Ijarah*” menjadi penting untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi akad *ijarah* secara lebih komprehensif pada praktik penyewaan peralatan *camping* serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan sewa menyewa peralatan *camping* pada RIR *Outdoor* Purwakarta dan untuk menganalisis pelaksanaan sewa menyewa peralatan *camping* pada RIR *Outdoor* Purwakarta dalam perspektif akad *ijarah*.

II. KERANGKA TEORI

A. Sewa-menyewa

Pengertian sewa menyewa menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis adalah pengambilan manfaat suatu benda tanpa mengurangi wujud dan nilai bendanya sama sekali dan yang berpindah hanyalah manfaat benda yang disewakan misalkan manfaat tanah dijadikan tempat parker, rumah, warung makan, dan sebagainya (Ali Ridlo, 2021).

1. Syarat Sewa Menyewa
 - a. Pihak yang menyewakan
 - b. Pihak penyewa

- c. Ada unsur pokok yaitu barang, harga, dan jangka waktu sewa (Wahyudi. E, Suryamizon. A, 2023).
2. Hak dan Kewajiban Sewa-Menyewa
Berdasarkan ketentuan Pasal 1550 KUHPerdara, pihak yang menyewakan mempunyai tiga kewajiban yang wajib dipenuhi (Milano Dolo, 2018), yaitu:
 - a. Menyerahkan benda sewaan kepada penyewa
 - b. Pemeliharaan benda sewaan
 - c. Penjaminan benda sewaan
 - d. Klausula eksonerasi.
3. Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian sewa-menyewa dapat dibuat secara tertulis dan dapat pula secara tidak tertulis (Erliani, 2022).
4. Berakhirnya Sewa Menyewa
 - a. Berakhir sesuai dengan batas waktu yang ditentukan secara tertulis
 - b. Sewa menyewa yang berakhir dalam waktu tertentu yang diperjanjikan secara lisan
 - c. Perjanjian sewa tidak sekali-kali hapus dengan meninggalnya pihak yang menyewakan maupun dengan meninggalnya pihak yang menyewa. Hal ini diatur dalam Pasal 1575 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - d. Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu sewa menyewa yang telah dibuat sebelumnya tidaklah putus kecuali apabila hal tersebut telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang dan apabila ada diperjanjikan demikian, si penyewa tidak berhak menuntut suatu ganti rugi jika tidak ada suatu janji yang tegas. Tetapi, apabila janji yang demikian itu memang ada, si penyewa tidak diwajibkan mengosongkan barang yang disewa selama ganti rugi yang terutang belum dilunasi.

B. Ijarah

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 112/DSN-MUI/IX/2017, akad *ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan manfa'ah dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa (MUI, 2017).

1. Dasar hukum *Ijarah*
 - a. Landasan Al-Quran

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَأْجَرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (QS Al-Qasas:26).

- b. Hadist dari Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya".

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 3, Nomor 1, Mei 2026

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

c. *Ijma'*

Sesuai dengan *ijma*, mayoritas ulama sepakat mengenai disyariatkannya *ijarah*. Kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad *ijarah* atau perjanjian sewa menyewa sejalan juga dengan prinsip muamalah bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.

2. Rukun *Ijarah*

Berdasarkan pendapat Jumhur ulama, Rukun *ijarah* ada empat (4) diantaranya ialah (Hasan, 2018b):

- a. Orang yang berakad (Aqid)
- b. *Sighat* Akad
- c. Upah (*Ujroh*)
- d. Manfaat

Selain itu, adapun rukun *ijarah* yang ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 yaitu meliputi pihak yang berakad (*mu'jir*, *musta'jir*, dan *ajir*), *sighat* (*ijab qabul*), objek dan manfaat sewa, serta *ujrah* (harga sewa) (MUI, 2017).

3. Syarat *Ijarah*

Terkait dengan syarat-syarat *ijarah* M. Ali Hasan menjelaskan, sangat gamblang, diantaranya ialah (Hasan, 2018b):

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah: telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hambali).
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- d. Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- e. Objek *ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh *syara'*.

4. Jenis-Jenis *Ijarah*

Dalam fikih muamalah, *ijarah* merupakan akad yang memperbolehkan seseorang untuk memanfaatkan jasa atau barang milik orang lain dengan memberikan imbalan tertentu yang disepakati (Mawar Jannati Al Fasiri, 2021).

Para ulama membagi akad *ijarah* menjadi dua bentuk utama berdasarkan objek akadnya, yaitu *ijarah al-manfa'ah* dan *ijarah al-'amal*. Pembagian ini bertujuan untuk membedakan antara akad sewa atas jasa dan sewa atas manfaat benda (Hasanah et al., 2023).

5. Berakhirnya dan Pembatalan Akad *Ijarah*

Berdasarkan pendapat Al-Khasani dalam kitab *Al-Badaa'iu ash- Shanaa'iu*, menyatakan bahwa akad *al ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut (Hasan, 2018b):

- a. Objek *al ijarah* hilang atau musnah seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
- b. Renggang waktu yang disepakati dalam *ijarah* telah berakhir. Bilamana yang disewakan itu rumah maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan bilamana yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
- c. Wafatnya salah seorang yang berakad
- d. Bilamana ada *udzur* dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita negara karna terkait adanya hutang, maka akad *al ijarah*nya tetap.

Sementara itu, berdasarkan pendapat Sayyid Shabiq, *ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bilamana ada hal-hal sebagai berikut (Hasan, 2018b):

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung
- c. Rusaknya barang yang diupahkan seperti bahan baju yang dupahkan untuk dijahit
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan selesainya pekerjaan.

C. Uang Muka

Dalam istilah fiqh, uang muka dikenal dengan sebutan '*urbun* atau '*urban*'. Secara etimologis, '*urbun* memiliki arti mendahulukan atau memberikan sesuatu di muka, sedangkan dalam konteks jual beli dipahami sebagai sesuatu yang dijadikan pengikat transaksi (Japarudin, 2024).

Dalam kamus hukum, uang muka disebut panjar, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan di awal sebagai pengikat agar transaksi tidak dapat dibatalkan sepihak. Dalam akad *ijarah*, uang muka berfungsi sebagai komitmen calon penyewa. Jika akad dilanjutkan, uang muka dihitung sebagai bagian dari pembayaran sewa. Namun, jika penyewa membatalkan, uang muka tidak dapat dikembalikan sebagai bentuk kompensasi atas usaha penyedia jasa (Hakim, 2022).

Menurut Fattwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: I02/0SN-MUIIX/2016: "Uang muka dapat dijadikan ganti rugi (*al-ta'widh*) oleh pemberi sewa karena proses upaya untuk mewujudkan barang sewa (apabila penyewa melakukan pembatalan sewa), dan menjadi pembayaran sewa (*ujrah*) apabila akad *al-ijarah al-Maushufah fi al- Dzimmah* dilaksanakan sesuai kesepakatan (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2016)."

Panjar juga dinilai sah apabila dari penjual yang menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Karena pada kondisi tersebut penjual menanggung risiko hilangnya kesempatan untuk menjual barang kepada pihak lain. Oleh sebab itu, tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya (Sabiq et al., 2007).

D. Konsep *Camping*

Camping atau kegiatan berkemah merupakan salah satu bentuk aktivitas rekreasi alam yang dilakukan dengan tinggal sementara di luar ruangan menggunakan tempat tinggal non-permanen seperti tenda (Mulyandari & others, 2000).

1. Jenis-jenis *Camping*

Kegiatan *camping* memiliki berbagai bentuk dan variasi berdasarkan tujuan, lokasi, durasi, serta fasilitas yang digunakan. Adapun beberapa jenis *camping* yang umum dikenal dan berkembang dalam masyarakat yaitu sebagai berikut:

- a. *Camping Rekreasi*
- b. *Survival Camping*
- c. *Car Camping*
- d. *Glamping (Glamorous Camping)*
- e. *Educational Camping*

2. Peralatan *Camping*

Peralatan *camping* merupakan sekumpulan perlengkapan yang digunakan untuk mendukung aktivitas berkemah atau kegiatan di alam terbuka salah satunya seperti pendakian. Dibawah ini ada berbagai peralatan kemah untuk kemah lebih dari 1 hari (menginap) dan digunakan pribadi (Raynaldi, 2023). Adapun macam-macam peralatan *camping*, yaitu sebagai berikut:

- a. Tenda
- b. *Sleeping Bag*
- c. Matras dan *Groundsheet*
- d. Peralatan Masak dan Makan
- e. *Carrier*
- f. Dsb.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis praktik sewa peralatan *camping* di RIR Outdoor Purwakarta dalam perspektif akad *ijarah*. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena yang terjadi di lapangan serta memahami pelaksanaan akad sewa menyewa berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Safari, 2022; Khusnah, 2023). Sumber data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap kepala toko, penjaga toko, serta penyewa peralatan *camping* yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling karena dianggap memiliki informasi yang relevan dengan fokus penelitian (Sulistianingsih, 2024; Ramadani & others, 2025). Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber literatur lain yang berkaitan dengan akad *ijarah* dan praktik sewa menyewa (Naamy, 2019; Sinaga, 2023). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Makbul, 2021; Alaslan, 2021). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengorganisasi, menginterpretasikan, dan menarik

kesimpulan dari data yang diperoleh untuk kemudian dikaitkan dengan teori akad *ijarah* (Alaslan, 2021). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari berbagai informan sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi (Octaviani & Sutriani, 2019; Alfansyur & Mariyani, 2020).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

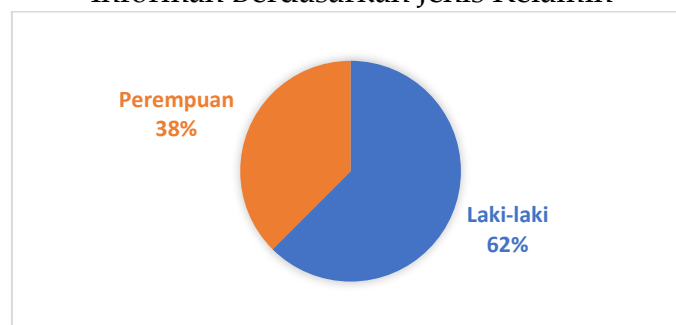
A. Karakteristik Informan

1. Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Data informan dalam penelitian ini mengenai praktik sewa peralatan *camping* dalam perspektif *ijarah* berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Diagram 4. 1

Informan Berdasarkan Jenis Kelamin



(Sumber: Diolah oleh peneliti pada tahun 2025)

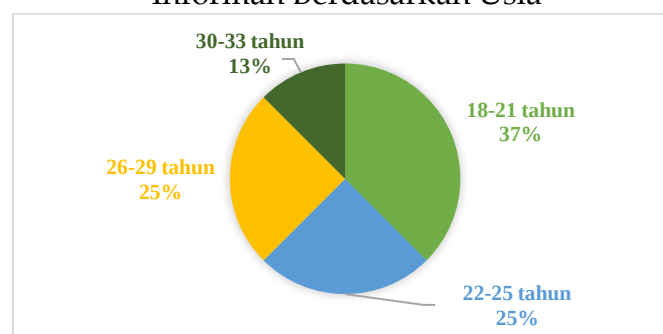
Berdasarkan diagram 4.1 diatas dapat dijelaskan bahwa data informan dalam penelitian mengenai sewa peralatan *camping* dalam perspektif *ijarah* didominasi informan laki-laki daripada perempuan, yaitu terdiri dari 5 orang (62%) informan berjenis kelamin laki-laki, dan 3 orang (38%) informan perempuan.

2. Informan berdasarkan usia

Data informan dalam penelitian ini mengenai praktik sewa peralatan *camping* dalam perspektif *ijarah* berdasarkan usia adalah sebagai berikut:

Diagram 4. 2

Informan Berdasarkan Usia



(Sumber Diolah oleh peneliti pada tahun 2025)

Berdasarkan diagram 4.2 diatas dapat dijelaskan bahwa data informan dalam penelitian mengenai sewa peralatan *camping* dalam perspektif *ijarah* terdiri dari 3 orang

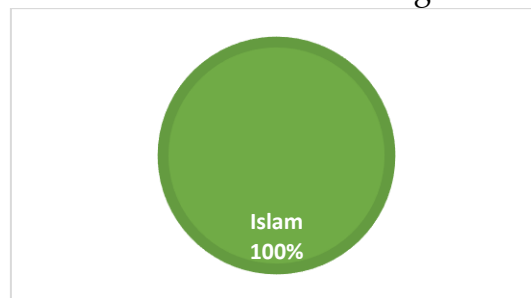
(52%) informan yang memiliki rentang usia 18-21 tahun, 2 orang (25%) informan yang memiliki rentang usia 22-25 tahun, 2 orang (25%) informan yang memiliki rentang usia 26-29 tahun, dan 1 orang (13%) informan yang memiliki rentang usia 30-33 tahun. Berdasarkan data yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa informan yang memiliki rentang usia 18-21 tahun yang mencapai 52% sekitar 3 orang adalah yang mendominasi sebagai penyewa peralatan *camping*.

3. Informan berdasarkan agama

Data informan dalam penelitian ini mengenai praktik sewa peralatan *camping* dalam perspektif *ijarah* berdasarkan usia adalah sebagai berikut:

Diagram 4. 3

Informan Berdasarkan Agama



(Sumber Diolah oleh peneliti pada tahun 2025)

Berdasarkan diagram 4.3 diatas dapat dijelaskan bahwa seluruh informan dalam penelitian ini beragama islam, yaitu sebanyak 8 orang atau setara dengan 100%. Dengan demikian, tidak terdapat informan yang berasal dari latar belakang agama lain dalam penelitian sewa menyewa peralatan *camping* di RIR Outdoor Purwakarta.

B. Pelaksanaan sewa menyewa peralatan *camping* pada RIR Outdoor Purwakarta

Pelaksanaan sewa-menyewa merupakan transaksi muamalah yang tidak memindahkan kepemilikan barang, tetapi memberikan hak guna atas barang tersebut kepada penyewa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan biaya sewa sesuai kesepakatan (Nasution, 2017). Berikut merupakan pelaksanaan sewa menyewa peralatan *camping* di RIR Outdoor Purwakarta:

1. Kontrak Sewa

Pertama, proses *booking* melalui WhatsApp atau Instagram. Penyewa menghubungi pihak RIR Outdoor untuk menyampaikan kebutuhan sewa. Setelah itu, pihak RIR Outdoor memberikan format pemesanan yang berisi nama, daftar barang, dan durasi sewa. Total biaya dihitung, dan penyewa diwajibkan membayar uang muka (DP) sebesar 50% melalui transfer. Setelah DP masuk, nota digital diberikan, sedangkan nota fisik diserahkan saat pengambilan barang dan pelunasan. Pada tahap pengambilan, penyewa juga menyerahkan identitas (KTP/SIM) sebagai jaminan.

Kedua, Penyewaan secara langsung (*On The Spot/OTS*) dilakukan dengan mengisi formulir berisi data diri, daftar barang, durasi sewa, dan kontak. Jika barang dipakai di hari yang sama, pembayaran harus dilakukan penuh di tempat, dan identitas diri

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 3, Nomor 1, Mei 2026

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

tetap dijadikan jaminan. Sebelum barang diserahkan, petugas mengecek kondisi dan jumlah barang lalu mencocokkannya dengan nota sewa.

Selain itu, RIR *Outdoor* menetapkan beberapa ketentuan administratif berupa penyerahan identitas sebagai jaminan serta memberikan fleksibilitas kepada penyewa untuk melakukan perubahan jadwal atau penambahan barang dengan pemberitahuan maksimal tiga hari sebelum tanggal penyewaan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya penyedia jasa untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. RIR *Outdoor* juga menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dituangkan dalam nota transaksi dan katalog rental. Nota berfungsi sebagai bukti hukum atas terjadinya transaksi, sedangkan katalog memuat informasi mengenai harga sewa, tata tertib, serta hak dan kewajiban penyewa. Kejelasan kontrak dan dokumen transaksi merupakan unsur penting dalam kegiatan sewa menyewa karena memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat (Subekti, 2014).

2. Pembayaran

Sistem pembayaran yang diterapkan oleh RIR *Outdoor* Purwakarta menunjukkan adanya mekanisme yang jelas dan transparan. Penyewa diwajibkan membayar uang muka sebesar 50% dari total biaya sewa pada saat pemesanan, sedangkan pelunasan dilakukan ketika barang diambil. Ketentuan ini berfungsi sebagai bentuk komitmen penyewa sekaligus jaminan bagi penyedia jasa agar barang yang telah dipesan tidak dialihkan kepada pihak lain. Dalam praktik bisnis jasa, pembayaran uang muka merupakan salah satu bentuk pengamanan transaksi yang umum digunakan untuk meminimalkan risiko pembatalan sepihak oleh konsumen (Fandy Tjiptono, 2019).

RIR *Outdoor* menyediakan berbagai alternatif pembayaran, yaitu tunai, transfer bank, dan QRIS. Ketersediaan berbagai metode pembayaran tersebut memberikan kemudahan bagi konsumen serta menyesuaikan perkembangan sistem pembayaran digital yang semakin berkembang di Indonesia. Selain itu, pihak RIR *Outdoor* menyediakan katalog harga yang mencantumkan tarif sewa masing-masing peralatan per malam dengan rentang harga antara Rp5.000 hingga Rp100.000 sesuai jenis barang yang disewa. Apabila penyewaan dilakukan lebih dari satu malam, maka biaya dihitung berdasarkan jumlah hari penggunaan dikalikan tarif harian yang berlaku. Sistem tarif yang terbuka dan mudah dipahami tersebut mencerminkan prinsip transparansi harga yang penting dalam transaksi jasa sehingga mampu mengurangi potensi kesalahpahaman antara penyedia jasa dan penyewa (Lovelock & Wirtz, 2016).

3. Waktu Sewa

Penetapan waktu sewa menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan penyewaan peralatan camping di RIR *Outdoor* Purwakarta. Jangka waktu penyewaan telah ditentukan sejak awal transaksi dan dicantumkan secara jelas dalam nota sewa. Masa penggunaan barang mengikuti jam operasional usaha, sehingga barang yang diambil setelah jam buka tetap harus dikembalikan sebelum

jam tutup pada hari berikutnya sesuai durasi yang telah disepakati. Ketentuan ini memberikan kepastian mengenai batas waktu penggunaan barang sekaligus menjadi dasar dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak selama masa sewa berlangsung.

Apabila penyewa mengembalikan barang melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka keterlambatan tersebut dianggap sebagai perpanjangan masa sewa dan dikenakan biaya tambahan sesuai tarif harian yang berlaku. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga ketersediaan peralatan bagi pelanggan lain serta menghindari kerugian operasional yang dapat timbul akibat keterlambatan pengembalian. Menurut Salim (2019), penentuan jangka waktu secara jelas dalam perjanjian sewa menyewa merupakan salah satu aspek penting untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa antara para pihak.

4. Sanksi

Penerapan sanksi dalam kegiatan penyewaan peralatan camping di RIR Outdoor Purwakarta bertujuan untuk menjaga kedisiplinan penyewa sekaligus melindungi aset usaha yang digunakan dalam kegiatan operasional. Bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi adalah keterlambatan pengembalian barang. Dalam kasus tersebut, penyewa dikenakan tambahan biaya sewa harian yang dihitung sebagai perpanjangan masa sewa selama satu hari penuh sesuai tarif yang berlaku. Kebijakan ini merupakan bentuk kompensasi atas penggunaan barang yang melebihi batas waktu yang telah disepakati serta untuk menjaga ketersediaan barang bagi penyewa lainnya (Salim, 2019).

Selain keterlambatan pengembalian, kerusakan peralatan juga menjadi risiko yang sering ditemukan dalam praktik penyewaan. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk kerusakan yang umum terjadi meliputi tenda sobek atau berlubang, hilangnya pasak tenda, patahnya rangka tenda (*frame*), hingga kerusakan pada *trekking pole*. Dalam menghadapi kondisi tersebut, RIR Outdoor menerapkan sanksi berdasarkan tingkat kerusakan yang terjadi. Kerusakan ringan dikenakan biaya perbaikan sesuai estimasi biaya yang dibutuhkan, sedangkan kerusakan berat yang menyebabkan barang tidak dapat digunakan kembali mengharuskan penyewa mengganti barang dengan unit baru yang sejenis atau membayar sesuai nilai barang tersebut. Kebijakan ini menunjukkan adanya penerapan prinsip tanggung jawab (*liability*) dalam pengelolaan usaha penyewaan, di mana pihak yang menyebabkan kerugian wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan (Fuady, 2018).

5. Berakhirnya sewa

Berakhirnya masa sewa pada RIR Outdoor Purwakarta ditandai dengan pengembalian seluruh peralatan yang disewa sesuai waktu yang tercantum dalam nota transaksi. Nota tersebut memuat informasi mengenai tanggal mulai dan berakhirnya penyewaan sehingga menjadi acuan dalam proses pemeriksaan pengembalian barang. Pada saat barang dikembalikan, penyewa diwajibkan menunjukkan nota transaksi sebagai bukti penyewaan. Selanjutnya, petugas

melakukan pencocokan antara daftar barang dalam nota dengan barang yang dikembalikan serta memeriksa jumlah dan kondisi setiap item secara menyeluruh.

Apabila seluruh barang telah dikembalikan dalam kondisi baik dan sesuai dengan daftar penyewaan, maka proses transaksi dinyatakan selesai dan identitas penyewa yang sebelumnya dijadikan jaminan akan dikembalikan. Prosedur ini menunjukkan adanya mekanisme pengakhiran kontrak yang jelas dan terstruktur sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diselesaikan secara transparan. Menurut Yahya Harahap (2016), berakhirnya perjanjian sewa menyewa terjadi setelah para pihak melaksanakan seluruh kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak, termasuk pengembalian objek sewa kepada pemilik dalam kondisi yang sesuai dengan ketentuan perjanjian.

C. Pelaksanaan sewa menyewa peralatan *camping* pada RIR Outdoor Purwakarta dalam perspektif akad *ijarah*

1. *Sighat* akad

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan kepala toko, pegawai, dan penyewa, pelaksanaan akad sewa menyewa peralatan *camping* di RIR Outdoor Purwakarta telah memenuhi ketentuan *sighat* akad dalam perspektif *ijarah*. Menurut Hasan (2018a), *sighat* merupakan pernyataan ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesepakatan serta kerelaan (*antaradhin*) antara para pihak yang melakukan akad. Dalam praktiknya, pihak RIR Outdoor selalu menjelaskan terlebih dahulu mengenai syarat dan ketentuan penyewaan, meliputi biaya sewa, durasi penggunaan, metode pembayaran, ketentuan keterlambatan, serta tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang. Penyampaian informasi tersebut memberikan kesempatan kepada penyewa untuk memahami seluruh ketentuan sebelum menyatakan persetujuannya, sehingga akad dilakukan atas dasar kerelaan tanpa unsur paksaan. Dengan demikian, syarat kerelaan para pihak dalam akad *ijarah* telah terpenuhi sebagaimana dijelaskan dalam fiqh muamalah bahwa akad yang dilakukan karena paksaan tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna (Hasan, 2018a; Zuhaili, 2011).

Selain itu, bentuk akad di RIR Outdoor dilakukan secara lisan maupun tertulis. Kesepakatan lisan umumnya terjadi ketika penyewa berkomunikasi langsung dengan pihak penyedia jasa mengenai jenis barang dan durasi sewa, sedangkan kesepakatan tertulis diwujudkan melalui nota transaksi yang memuat rincian barang, harga sewa, serta jangka waktu pengembalian. Praktik ini sejalan dengan prinsip akad dalam Islam yang tidak mensyaratkan bentuk tertulis sebagai syarat sah akad, tetapi sangat dianjurkan sebagai alat bukti untuk menghindari perselisihan di kemudian hari sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 mengenai pentingnya pencatatan transaksi muamalah (Antonio, 2019). Validator penelitian juga menegaskan bahwa akad *ijarah* termasuk akad *ridha'iyah*, yaitu akad yang sah dengan adanya kesepakatan para pihak, namun dokumentasi tertulis berfungsi sebagai *hujjah* atau alat bukti yang memperkuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Ketentuan lain yang berkaitan dengan *sighat* adalah kejelasan masa sewa. Berdasarkan hasil penelitian, jangka waktu penggunaan barang selalu dijelaskan baik secara lisan maupun tertulis pada nota transaksi. Penyewa mengetahui secara pasti kapan masa sewa dimulai dan berakhir sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan (*jahalah*) dalam akad. Menurut Karim (2021), kejelasan waktu dalam akad *ijarah* merupakan syarat penting karena manfaat yang menjadi objek akad harus dapat diukur dan diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, praktik yang diterapkan oleh RIR Outdoor menunjukkan kesesuaian dengan prinsip syariah terkait *sighat* akad *ijarah*.

2. Para pihak

Dalam perspektif fiqh muamalah, pihak-pihak yang melakukan akad *ijarah* harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyah al-ada'*), yaitu berakal, *mumayyiz*, serta mampu memahami konsekuensi hukum dari akad yang dilakukan (Hasan, 2018a). Berdasarkan hasil penelitian, RIR Outdoor tidak pernah melakukan transaksi penyewaan dengan individu yang mengalami gangguan kejiwaan ataupun anak di bawah umur tanpa pengawasan wali. Identitas penyewa juga diverifikasi melalui KTP atau SIM yang dijadikan jaminan selama masa sewa berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa para pihak yang melakukan akad memiliki kemampuan untuk memahami hak dan kewajibannya sehingga memenuhi syarat sah akad *ijarah*.

Selain kecakapan hukum, akad *ijarah* juga mensyaratkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyewa diberikan kebebasan untuk memilih paket peralatan sesuai kebutuhan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak penyedia jasa. Penyewa juga menerima ketentuan yang berlaku secara sukarela setelah memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajibannya. Praktik tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang menegaskan bahwa transaksi muamalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka (*an taradhin minkum*). Menurut Ascarya (2015), prinsip kerelaan merupakan fondasi utama dalam seluruh akad syariah karena mencerminkan keadilan dan menghindarkan pihak-pihak yang berakad dari unsur eksploitasi.

Validator penelitian juga menegaskan bahwa ukuran kecakapan dalam perspektif syariah tidak hanya didasarkan pada usia atau kepemilikan identitas resmi, tetapi juga kemampuan *tamyiz*, yaitu kemampuan membedakan antara yang baik dan buruk serta memahami konsekuensi transaksi. Dengan demikian, praktik yang diterapkan oleh RIR Outdoor telah menunjukkan kesesuaian dengan syarat para pihak dalam akad *ijarah* karena dilakukan oleh individu yang memiliki kecakapan hukum dan atas dasar kerelaan bersama.

3. Ujrah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan *ujrah* pada RIR Outdoor Purwakarta telah memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam akad *ijarah*. Menurut Hasan (2018a), *ujrah* harus diketahui secara jelas jumlahnya, tidak mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), serta disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal akad. Dalam praktiknya,

seluruh tarif sewa dicantumkan secara terbuka melalui katalog maupun media sosial sehingga penyewa mengetahui besaran biaya sebelum melakukan transaksi. Tarif sewa ditentukan berdasarkan jenis peralatan dan durasi penggunaan, mulai dari Rp5.000 hingga Rp100.000 per malam. Transparansi tersebut memberikan kepastian kepada penyewa dan menghindarkan terjadinya perselisihan mengenai harga sewa.

Selain biaya sewa utama, terdapat ketentuan mengenai tambahan biaya apabila penyewa terlambat mengembalikan barang. Tambahan biaya tersebut dihitung berdasarkan tarif sewa harian yang berlaku dan telah diinformasikan sejak awal akad. Demikian pula apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang, penyewa diwajibkan mengganti sesuai nilai kerugian yang ditimbulkan. Dalam perspektif syariah, mekanisme tersebut diperbolehkan selama telah disepakati sejak awal dan bertujuan untuk mengganti kerugian nyata (*ta'widh*), bukan untuk memperoleh keuntungan tambahan yang bersifat eksploitatif (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017). Validator penelitian juga menjelaskan bahwa tambahan biaya keterlambatan maupun ganti rugi kerusakan dapat dibenarkan selama disampaikan secara transparan dan diterima oleh kedua belah pihak ketika akad berlangsung.

Mekanisme pembayaran di RIR Outdoor dilakukan secara tunai pada saat pengambilan barang atau melalui sistem pembayaran uang muka (*down payment*) sebesar 50% saat pemesanan dan pelunasan sebelum barang digunakan. Praktik ini sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 yang memperbolehkan pembayaran *ujrah* secara tunai, bertahap, maupun tangguh sesuai kesepakatan para pihak. Selain itu, penggunaan uang muka (*'urbun*) juga diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 102/DSN-MUI/X/2016 selama dilakukan atas dasar kerelaan dan tidak mengandung unsur riba. Oleh karena itu, sistem pembayaran yang diterapkan oleh RIR Outdoor dapat dinilai sesuai dengan prinsip akad *ijarah* dalam ekonomi syariah.

4. Objek sewa

Dalam akad *ijarah*, objek sewa harus berupa barang yang halal, dapat diserahkan, diketahui keberadaannya, serta dapat dimanfaatkan tanpa menghilangkan zat barang tersebut (Hasan, 2018a). Berdasarkan hasil penelitian, seluruh objek sewa di RIR Outdoor berupa perlengkapan *camping* seperti tenda, *sleeping bag*, kompor, *carrier*, dan perlengkapan pendukung lainnya yang berada dalam kepemilikan langsung pihak penyedia jasa. Sebelum diserahkan kepada penyewa, seluruh peralatan diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kelayakan dan kelengkapannya. Dengan demikian, objek sewa dapat diserahkan secara nyata kepada penyewa dan manfaatnya dapat digunakan sesuai tujuan akad.

Dari sisi pemanfaatannya, seluruh peralatan camping yang disewakan memiliki manfaat yang diperbolehkan menurut syariah. Barang-barang tersebut digunakan untuk kegiatan berkemah, pendakian, rekreasi keluarga, maupun aktivitas luar ruang lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Menurut Zuhaili (2011), manfaat yang menjadi objek akad *ijarah* harus merupakan manfaat yang *mubah* dan

tidak digunakan untuk tujuan maksiat. Oleh karena itu, selama peralatan camping digunakan sesuai fungsi dan tujuan yang diperbolehkan, maka objek akad tersebut memenuhi ketentuan syariah.

Selain itu, seluruh barang yang disewakan bersifat *isti'mali*, yaitu barang yang dapat digunakan berulang kali tanpa menghilangkan zat atau substansinya. Tenda, kompor, *sleeping bag*, dan perlengkapan camping lainnya termasuk kategori barang yang sah dijadikan objek *ijarah* karena manfaatnya dapat digunakan berkali-kali tanpa habis sekali pakai. Apabila terjadi kerusakan akibat penggunaan yang tidak sesuai, penyewa diwajibkan mengganti kerugian sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, objek sewa di RIR Outdoor telah memenuhi syarat objek akad *ijarah* sebagaimana dijelaskan dalam literatur fiqh muamalah.

5. Manfaat objek

Manfaat (*manfa'ah*) merupakan unsur utama dalam akad *ijarah* karena yang dipindahkan kepada penyewa bukan kepemilikan barang, melainkan hak untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut dalam jangka waktu tertentu (Karim, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat dari peralatan camping yang disewakan di RIR Outdoor digunakan untuk kegiatan yang diperbolehkan syariah, seperti *camping* keluarga, kegiatan organisasi, *gathering*, wisata alam, dan aktivitas rekreasi lainnya. Tidak ditemukan penggunaan barang untuk aktivitas yang bertentangan dengan norma agama maupun peraturan perundang-undangan.

Selain manfaat yang halal, pihak RIR Outdoor juga menerapkan prinsip transparansi terhadap kondisi barang yang disewakan. Sebelum barang diserahkan, penyewa diberikan penjelasan mengenai kondisi fisik, fungsi, serta tata cara penggunaan peralatan. Dalam beberapa kasus, petugas bahkan mempraktikkan langsung cara pemasangan dan penggunaan peralatan kepada penyewa. Menurut Hasan (2018a), transparansi terhadap kualitas, kuantitas, dan manfaat barang merupakan syarat penting untuk menghindari unsur *gharar* dalam akad *ijarah*. Dengan adanya penjelasan yang memadai, penyewa dapat mengetahui kondisi barang secara jelas sebelum memanfaatkannya.

Validator penelitian juga menekankan pentingnya pemeriksaan barang sebelum dan sesudah masa sewa sebagai bentuk perlindungan terhadap hak kedua belah pihak. Pemeriksaan awal bertujuan memastikan kesesuaian kondisi barang dengan kesepakatan akad, sedangkan pemeriksaan akhir dilakukan untuk mengidentifikasi adanya kerusakan atau kehilangan yang dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi. Mekanisme tersebut mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan keterbukaan (*transparency*) yang menjadi karakteristik utama akad syariah. Oleh karena itu, manfaat objek sewa yang diterapkan oleh RIR Outdoor telah memenuhi prinsip akad *ijarah* karena manfaatnya jelas, halal, dapat digunakan secara optimal, dan disampaikan secara transparan kepada penyewa.

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis sewa peralatan *camping* di RIR Outdoor Purwakarta dalam perspektif akad *ijarah*, dapat disimpulkan bahwa: **Pertama**, pelaksanaan sewa menyewa peralatan *camping* di RIR Outdoor Purwakarta telah berjalan secara sistematis dan terstruktur. Praktik penyewaan dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pemesanan secara daring (*online booking*) dan penyewaan langsung (*on the spot*). Proses transaksi mencakup lima indikator utama, yaitu kontrak sewa, pembayaran, waktu sewa, sanksi, dan berakhirnya masa sewa. Kontrak sewa dilakukan melalui kesepakatan antara penyedia jasa dan penyewa yang dibuktikan dengan nota transaksi serta penyerahan identitas sebagai jaminan. Sistem pembayaran dilakukan secara tunai, transfer bank, atau QRIS dengan ketentuan uang muka (*down payment*) sebesar 50% saat pemesanan dan pelunasan saat pengambilan barang. Jangka waktu sewa ditetapkan secara jelas sejak awal transaksi, sedangkan sanksi diterapkan terhadap keterlambatan pengembalian, kerusakan, maupun kehilangan peralatan sesuai ketentuan yang berlaku. Masa sewa berakhir setelah seluruh peralatan dikembalikan, dilakukan pemeriksaan kondisi barang, dan identitas penyewa dikembalikan kepada pemiliknya.

Kedua, berdasarkan perspektif akad *ijarah*, pelaksanaan sewa menyewa peralatan camping di RIR Outdoor Purwakarta telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*. Dari aspek *sighat* akad, terdapat kesepakatan yang jelas antara para pihak baik secara lisan maupun tertulis, disertai penjelasan mengenai biaya, durasi sewa, dan ketentuan lainnya sehingga akad dilakukan atas dasar kerelaan (*antaradhin*). Dari aspek para pihak (*mu'jir dan musta'jir*), pihak yang berakad memiliki kecakapan hukum dan melakukan transaksi tanpa unsur paksaan. Dari aspek *ujrah*, besaran biaya sewa ditetapkan secara transparan sejak awal akad, menggunakan alat pembayaran yang jelas, serta tidak mengandung unsur *gharar* maupun *riba*. Dari aspek objek sewa, seluruh peralatan *camping* yang disewakan merupakan barang yang halal, dapat diserahkan, dan bersifat *isti'mali* sehingga sah dijadikan objek akad *ijarah*. Sementara itu, manfaat objek sewa juga jelas, dapat dimanfaatkan secara langsung, tidak bertentangan dengan syariat Islam, serta dijelaskan secara transparan kepada penyewa. Dengan demikian, pelaksanaan sewa menyewa peralatan *camping* di RIR Outdoor Purwakarta dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan akad *ijarah* dan mencerminkan praktik muamalah yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaslan, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis*, 5(2), 146–150.
- Ali Ridlo. (2021). Sewa Menyewa Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 161–175.
- Antonio, M. S. (2019). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Ascarya. (2015). *Akad & Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2016). Fatwa Dewan Syariah Nasional

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 3, Nomor 1, Mei 2026

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

- Majelis Ulama Indonesia Tentang Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Inden No: 102/DSN-MUI/X/2016. *Dewan Syariah Nasional MUI*, 1–9.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah*.
- Erliani, L. (2022). Jangka Waktu Sewa-Menyewa (Ijarah) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1579 Dan Hukum Islam. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 62071.
- Fandy Tjiptono, P. (2019). *Pemasaran Jasa: Prinsip, Penerapan, dan Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI).
- Fauziah, N. (2023). Analisis Akad Ijarah pada Penyewaan Alat Fotografi dan Implikasi Denda Keterlambatan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 55–69.
- Fitriantono, & Others. (2018). Perkembangan Wisata Pendakian Gunung dan Gaya Hidup Outdoor di Indonesia. *Jurnal Pariwisata Nusantara*, 5(2), 112–121.
- Fuady, M. (2018). *Pengantar Hukum Bisnis*. Citra Aditya Bakti.
- Hakim, A. R. (2022). *Tradisi Uang Muka Dalam Penyewaan Kamar Kost Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Iring Mulyo Kota Metro)*. IAIN Metro.
- Harahap, M. Y. (2016). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni.
- Hasan, A. F. (2018a). *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. UIN Maliki Press.
- Hasan, A. F. (2018b). *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. UIN-Maliki Malang Press.
- Hasanah, U., Hidayat, R., & Zali, M. (2023). Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multi Jasa Dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal of Science and Social Research*, 6(2), 300–303.
- Hidayat, A., & Maulana, F. (2022). Implementasi Akad Ijarah pada Jasa Penyewaan Alat Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(2), 115–128.
- Japarudin, A. (2024). *Implementasi Ijarah (Sewa Menyewa) Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus Desa Cempaka Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow)*. IAIN MANADO.
- Karim, A. A. (2021). *Ekonomi Mikro Islam*. Rajawali Pers.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2023). *Laporan Kinerja Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2023*.
- Khusnah, L. (2023). Pendekatan Deskriptif dalam Penelitian Sosial dan Ekonomi. *Jurnal Penelitian Terapan*, 7(2), 101–110.
- Lovelock, C., & Wirtz, J. (2016). *Services Marketing: People, Technology, Strategy* (8th ed.). World Scientific.
- Makbul, M. (2021). *Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian*.
- Mawar Jannati Al Fasiri. (2021). Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2).
- Milano Dolo. (2018). Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rumah. *Lex Privatum*, 6(10), 142–153.
- MUI, D. S. N. (2017). *Akad Ijarah*. 112/DSN-MUI/IX/2017.
- Mulyandari, H., & others. (2000). *Pengembangan Fasilitas Rekreasi Wisata Air Rowo Jombor di Klaten Jawa Tengah*.

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 3, Nomor 1, Mei 2026

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

- Naamy, N. (2019). Penggunaan Data Primer dan Data Sekunder dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal Ilmu Penelitian*, 4(1), 15–24.
- Nasution, W. N. (2017). Perencanaan pembelajaran: pengertian, tujuan dan prosedur. *Ittihad: Jurnal Pendidikan*, 1(2), 185–195.
- Nurhayati, S., & Rahman, M. (2020). Implementasi Akad Ijarah pada Usaha Rental Kendaraan di Indonesia. *Jurnal Muamalah Kontemporer*, 5(2), 89–101.
- Octaviani, R., & Sutriani, N. (2019). Uji Keabsahan Data Melalui Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Dan Penelitian*, 3(1), 12–18.
- Pemerintah Kabupaten Purwakarta. (2024). *Data Statistik Kunjungan Destinasi Wisata Kabupaten Purwakarta Tahun 2024*.
- Prasetyo, R., & Kurniawan, D. (2024). Transparansi Kontrak dalam Praktik Penyewaan Perlengkapan Olahraga Berbasis Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 23–35.
- Putra, A., & Adriyanto, H. (2019). Potensi Wisata Alam Gunung Parang sebagai Destinasi Wisata Petualangan di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 14(1), 45–56.
- Ramadani, R., & others. (2025). Teknik Purposive Sampling dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Metode Penelitian Indonesia*, 10(1), 22–31.
- Raynaldi, A. (2023). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa-Menyewa Alat Camping (Studi Pada Toko Jelajah Outdoor Sukarame, Bandar Lampung)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sabiq, A.-S., Hasanuddin, N., Saipuddin, A., & Al-Yamani, J. (2007). *Fiqh al-sunnah* (diterjemah). Pena Pundi Aksara.
- Safari, S. (2022). *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Kencana.
- Salim, H. S. (2019). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Sinaga, T. (2023). Pemanfaatan Data Sekunder dalam Penelitian Sosial. *Jurnal Riset Akademik*, 6(3), 87–95.
- Subekti. (2014). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Sulistianingsih, D. (2024). Penggunaan Data Primer dalam Penelitian Lapangan. *Jurnal Metode Penelitian*, 9(1), 15–24.
- Supriyadi, N. (2019). *Manajemen Bisnis Outdoor dan Penyewaan Peralatan Camping*. Deepublish.
- Suryani, D. (2021). Praktik Penyewaan Alat Pesta dalam Perspektif Akad Ijarah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 77–91.
- Wahyudi, E, Suryamizon, A, A. M. (2023). Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kios Pasar Pusat Kota Padang Panjang Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang. *Jurnal EMBA*, 5(4), 153–157.
- Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.